

SINERGITAS BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DENGAN TNI ANGKATAN LAUTGUNA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI LAUT DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM

SINERGITAS EVALUATION CRIME COUNTERMEASURES IN THE SEA BETWEEN MARINE SECURITY AGENCY (BAKAMLA) AND INDONESIAN NAVY (TNI AL) IN THE FRAMEWORK OF LAW ENFORCEMENT

*Agus Haryanto Ikhsanudin*¹

Program Studi Strategi Perang Semesta, Universitas Pertahanan

(agusharyant092@gmail.com)

Abstrak -Tesis ini mengkaji bagaimana sinergi yang terjalin antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) dengan TNI Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana di laut dalam rangka penegakan hukum. Bakamla adalah lembaga penegak keamanan dan keselamatan laut yang belum mempunyai wewenang melakukan penyidikan, sehingga penyidikan dilakukan oleh instansi lain, TNI Angkatan Laut memiliki wewenang penyidikan sampai dengan penuntutan terhadap tindak pidana di laut. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yaitu Teori evaluasi, teori Sinergitas, konsep penanggulangan tindak pidana dan kosep penegakan hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini juga akan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut dalam penanggulangan tindak pidana di laut, dan upaya upaya untuk meningkatkan sinergitas antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas yang terjalin antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut belum sepenuhnya bersinergi, dan faktor yang mempengaruhi adalah belum adanya MoU dengan Mabes TNI untuk penggunaan kapal TNI AL, belum adanya payung hukum yang mengatur wewenang tiap instansi yang memiliki kewenangan di laut, serta belum adanya pusat pengendalian bersama yang terintegrasi dengan Puskodal TNI AL dan instansi lain.

Kata kunci: Sinergitas, penegakan hukum

¹Penulis adalah alumni Program Studi Perang Semesta Cohort 8 Tahun 2016 Universitas Pertahanan

Abstract - This thesis examined how the synergy that existed between the Marine Security Agency (Bakamla) and the Navy in tackling criminal offenses in the sea in order to enforce the law. Bakamla is a marine safety and security enforcement agency which has no authority to conduct investigations, so that investigations are conducted by other agencies, the Navy has investigative authority up to the prosecution of criminal offenses on the sea. This study used the framework of thought that is the theory of evaluation, the theory of synergic, the concept of crime prevention and concept of law enforcement. This research was a qualitative research with a descriptive method. This study analyzed the factors that affected the synergy between Bakamla and the Navy in handling criminal acts on the sea, and the efforts to increase the synergy between Bakamla and the Navy. The result of this research concluded that the synergy between Bakamla and TNI Navy had not been fully synergized, and the factors that influenced were the absence of MoU with TNI Headquarters for the use of Navy ships, there was no legal bases which regulated the authority of each institution having authority on the sea, as well as the absence of a joint control center integrated with Navy Command and Control and other agencies.

Keywords: Sinergicity, law enforcement

1. Pendahuluan

Menurut Suryo Sakti² wilayah perairan Indonesia adalah semua perairan yang berada di sekitarnya, diantaranya serta perairan yang menyambungkan pulau-pulau atau bagian-bagian pulau yang masuk daratan Republik Indonesia yang berada dibawah yang berada dibawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Malaysia timur, sebelah utara Kalimantan berbatasan langsung dengan

negara Indonesia. Adapun kawasan laut sebelah utara negara Indonesia memiliki batas secara dengan laut milik lima negara, yaitu negara Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi yang strategis.

Kemudian Susanto, R. M. Dicky³ menyatakan bahwa posisi strategisnya Indonesia memiliki peranan yang sangat penting untuk menstabilkan terutama bidang

²Sakti.S. (2009). *Batas Wilayah Negara Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media, Hal 57

³Dicky R. M, T Sulistyningtyas *Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Hal 3

ekonomi dan militer, juga dengan adanya kendala bagi negara Indonesia serta negara-negara di berbagai kawasan untuk menggunakan lalu lintas perdagangan dan perniagaan melalui jalur laut. Hal itu ditunjukkan pada kegiatan transportasi internasional dan perdagangan melalui wilayah perairan yang perbatasan dengan negara-negara lain maupun jalur laut untuk komunikasi/*Sea Line of Communication* (SLOC) serta jalur laut untuk transportasi/*Sea Line of Transportation* (SLOT) cenderung meningkat. Selain itu, di dalamnya laut terkandung berbagai potensi sumber daya laut yang sangat melimpah serta mempunyai nilai yang sangat strategis untuk kelanjutan pembangunan nasional, hal tersebut dapat memancing pihak lain untuk memanfaatkannya dengan cara ilegal.

Menurut Laksamana Tejo Edhi⁴ bahwa kekayaan laut Indonesia yang melimpah

⁴Tedjo Edhy.P. (2010). Mengawal Perbatasan Negara Maritim. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 172

berpotensi memancing pihak-pihak tertentu untuk mengambilnya secara ilegal. Hal tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan laut dan juga dapat merupakan potensi konflik dengan negara-negara lain karena dapat mengganggu kedaulatan suatu negara. Masalah penegakan hukum di laut dapat menjadi satu isu nasional yang penting, mengingat bahwa kerugian yang dapat dialami negara adalah sangat besar sebagai akibat berbagai pelanggaran hukum yang dapat berupa ancaman potensial maupun faktual. Menurut Susanto, R. M. Dicky⁵ berbagai ancaman tersebut meliputi tindak pelanggaran dan tindak pidana seperti pembajakan (*piracy*), perompakan (*sea and armed robbery*), penyelundupan (senjata, amonisi dan narkotik), pencurian kekayaan alam (*illegal fishing, logging, mining, illegal oil*), pencemaran lingkungan laut, pembuangan limbah berbahaya dan beracun (B3) sabotase object vital di laut, dan kecelakaan atau musibah

⁵Op.Cit, Dicky, hal. 72

di laut disebabkan faktor alam maupun kesalahan manusia atau *human error*.

Penanganan berbagai persoalan tersebut memerlukan kebijakan teritorial yang jelas dan tepat. Persoalan kemaritiman memiliki dimensi internal dan eksternal yang memerlukan perhatian serius pemerintah pusat dan daerah dan dari semua lintas sektor bidang kemaritiman. Dimensi internal menyangkut pengelolaan perairan laut teritorial dan aktivitas di dalamnya guna kepentingan dalam negeri. Sementara itu dimensi eksternal menyangkut pengelolaan yuridiksi wilayah laut negara yang terkait bahkan konflik dengan negara lain.

Dalam konteks dimensi eksternal, pemerintah harus hadir dan bertanggung jawab terhadap resiko lingkungan yang ditimbulkan yaitu dengan melaksanakan konservasi dan proteksi sumber daya hayati laut, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah negara.

Berbagai tindak pidana di laut tersebut dapat mengganggu

keamanan laut wilayah teritorial Indonesia, untuk itu diperlukan penanganan yang benar dengan melakukan sinergitas antara Bakamla dengan pihak-pihak yang terkait diantaranya dengan TNI AL.

Bakamla berdiri berdasarkan dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan pada pasal 61 adalah tentang tugas Bakamla adalah melaksanakan penegakan keamanan dan keselamatan pada wilayah perairan negara Indonesia dan perairan yurisdiksi negara Indonesia.

Angkatan Laut, berlandaskan Pasal 9 UU Republik Indonesia No.34 tahun 2004 tentang TNI, maka TNI AL memiliki tugas; 1) Melaksanakan tugas TNI dibidang pertahanan laut, 2) Menegakkan hukum serta menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, 3) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut, 4) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Peneliti melihat bahwa saat ini masih ditemukan adanya sinergi yang belum optimal antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut, yaitu: 1) Belum adanya pembaharuan Nota Kesepahaman antara Bakamla dengan Mabes TNI yang ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang masih eksis, yang ada adalah Nota Kesepahaman tahun 2015, sedangkan penggunaan kapal perang TNI AL oleh Bakamla untuk melaksanakan patroli harus mendapat ijin Mabes TNI (Persetujuan Panglima TNI), hal tersebut mengakibatkan permintaan dukungan kapal perang TNI AL oleh Bakamla tidak didukung, 2) Bakamla masih terbatas pada UU Republik Indonesia No.32 tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 63 ayat 2, bahwa kewenangan Bakamla adalah memberhentikan, menangkap, memeriksa, dan membawa, serta menyerahkan kapal tangkapan ke instansi lain yang terkait dan berwenang untuk selanjutnya melaksanakan proses hukum lanjutan, hal tersebut menunjukkan

bahwa Bakamla bukanlah sebagai penyidik di laut sehingga tidak mempunyai kewenangan penyidikan sampai dengan penuntutan, 3) Belum adanya Peraturan Pemerintah atau kebijakan nasional yang mengatur tentang pola operasi keamanan dan keselamatan laut khususnya yang berkaitan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap instansi sehingga pelaksanaan operasi keamanan di laut menjadi lebih sinergis, optimal dan tidak terjadi tumpang tindih antar instansi di laut.

Dari beberapa permasalahan tersebut, menarik diteliti untuk meningkatkan sinergitas Bakamla dan TNI AL guna menangani berbagai tindak pidana dalam rangka penegakan hukum di laut. Pertimbangan lain meneliti sinergitastas antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut karena: 1) Bakamla merupakan instansi sipil yang diawaki oleh TNI dan sipil, dan 2) TNI Angkatan Laut merupakan institusi militer. Kedua institusi yang berbeda tersebut

melakukan sinergitas, hal inilah yang menarik untuk diadakan penelitian. Dengan demikian peneliti member judul: “Sinergitas Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dengan TNI Angkatan Laut Guna Penanggulangan Tindak Pidana Di Laut Dalam Rangka Penegakan Hukum”.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dikemukakan dari uraian diatas adalah “Bagaimana Sinergitas penanggulangan tindak pidana di laut oleh Bakamla dengan TNI AL dalam rangka penegakan hukum di laut”.Selanjutnya, rumusan masalah tersebut dapat dirinci ke dalam pertanyaan penelitian berikut.

1. Bagaimana sinergitas antara Bakamla dengan TNI AL dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana di laut?
2. Bagaimana Implementasi penanggulangan tindak pidana di laut antara Bakamla dengan TNI AL?

3. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sinergitas antara Bakamla dengan TNI AL?

3. Tinjauan Pustaka

Teori Sinergitas

Menurut A.F Stones James dalam Soekanto⁶ adalah bahwa interaksi antara dua pihak atau lebih bisa mendapatkan tingkat komunikasi dihadapkan pada elemen kerjasama dan kepercayaan. Pola kerjasama yang mungkin terjadi dapat memperoleh tiga tingkatan dalam komunikasi kerjasama dimaksud, yakni;

1. *Defensive*. Tingkat kerjasama dan kepercayaannya yang masih rendah akan menghasilkan pola komunikasi yang masih bersifat defensif.
2. *Respectfull*. Kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai dapat mengeluarkan pola komunikasi

⁶Soerjono Soekanto, (2004) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 212-213

yang bersifat kompromis dan saling menghargai.

3. *Sinergis*. Kerjasama yang sudah tinggi serta saling mempercayai dapat menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergi, hal ini berarti kerjasama yang terjalin dapat memperoleh keluaran yang lebih besar daripada keluaran masing-masing pihak⁷.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bawa sinergitas adalah berinteraksinya dua pihak atau lebih sehingga menghasilkan kekuatan yang lebih besar untuk melakukan suatu pekerjaan guna mencapai tujuan bersama. Teori sinergitas Stones James tersebut akan digunakan untuk melihat bagaimana interaksi antara Bakamla dengan TNI AL dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di laut dalam rangka penegakan hukum di laut yang selama ini belum tertangani dengan baik

Sinergi Penanggulangan Tindak Pidana di Laut

Penanggulangan tindak pidana di laut adalah suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan di laut melalui penegakan hukum pidana yang memiliki rasa keadilan, rasional dan berdaya guna.

Menurut Prosedur Tetap (Protap) Penanganan Tindak Pidana di Laut milik Dinas Hukum Angkatan Laut, pada saat ini terdapat 15 (lima belas) jenis tindak pidana tertentu di laut yang sangat berpotensi terjadi didalam wilayah perairan Indonesia, yang meliputi:tindak pidana pembajakan/perompakan di Laut,pidana perikanan, pencurian Benda Berharga yang berasal dari Muatan Kapal Tenggelam Laut (Benda Cagar Budaya/BCB), pidana lingkungan hidup, pelayaran, pidana Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, kepabeanaan, kehutanan, keimigrasian, penambangan pasir laut, Narkoba/Napza, pelanggaran wilayah tanpa SC (*Security Clearance*), pidana Narkotika dan

⁷Loc.Cit, Dicky, Hal 86

Psikotropika, tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), tindak pidana teror, dan tindak pidana penggunaan senjata api dan bahan peledak.

Dari lima belas jenis tindak pidana di laut tersebut di atas, kewenangan penegakan hukumnya (penyidikan) berada pada instansi yang berbeda-beda, diantaranya adalah TNI AL.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penanggulangan tindak pidana di laut adalah suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan di laut melalui penegakan hukum pidana yang rasional baik melalui jalur penal maupun non penal terhadap ke lima belas macam tindak pidana di laut, guna memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat pengguna laut, sehingga definisi tersebut dapat digunakan untuk melihat bagaimana interaksi antara Bakamla dengan TNI AL dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di laut dalam rangka

penegakan hukum di laut, mengingat masih banyaknya pelanggaran hukum yang belum tertangani dengan baik.

Teori Strategi Kemaritiman

Menurut Ken Booth tentang “*Navies and Foreign Policy*” yakni dalam menjalankan tugasnya, Angkatan Laut memiliki tiga peran yakni peran militer (*military role*), peran polisionil (*constabulary role*) dan peran diplomasi (*diplomacy role*). Pada hakekatnya peran militer adalah pendayagunaan secara optimal kekuatan untuk memenangkan konflik bersenjata atau perang, dalam rangka menegakkan hukum di laut peran polisionil dilaksanakan, bagi setiap Angkatan Laut di seluruh dunia peran diplomasi merupakan peran yang sangat penting, peranan diplomasi tersebut dikerjakan dengan menggunakan kekuatan laut sebagai sarana melakukan diplomasi guna mendukung kebijaksanaan luar negeri negara. Diharapkan ketiga peran tersebut mampu menegakkan kedaulatan

dan hukum RI bersama-sama unsur kekuatan maritim lainnya.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka teori strategi kemaritiman dapat digunakan sebagai acuan bagi Bakamla dan TNI AL serta instansi terkait/*stakeholder* untuk membangun Bakamla kedepan sehingga menjadi sebuah kekuatan non militer untuk melakukan penegakan hukum dilaut yang sejajar dengan organisasi serupa di negara lain yang sudah lebih maju.

Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya adalah upaya untuk mengetrapkan nilai-nilai keadilan, mewujudkan kemanfaatan sosial dan memberikan kepastian hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses terwujudnya gagasan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum adalah proses dijalankannya usaha tetap berfungsinya atau tegaknya kaisah-kaidah hukum dengan nyata sebagai dasar sehari-hari dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dilakukan penegakan hukum sebagai usaha untuk mewujudkan konsep-konsep hukum dan ide-ide agar apa yang diharapkan rakyat menjadi nyata. Hukum tersebut berfungsi untuk mencegah agar sesuatu yang dilarang itu tidak sampai terjadi yaitu dengan menghukum pelaku pelanggaran hukum termasuk aparat yang memperlakukan hukum. Dengan demikianlah hukuman dan hukum itu merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan⁸.

Berdasarkan pembahasan konsep penegakan hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menciptakan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menghukum pelanggar-pelanggar hukum untuk menciptakan, mempertahankan perdamaian, dan memelihara pergaulan hidup, sehingga konsep penegakan hukum tersebut dapat digunakan untuk

⁸Bernard L. (2011). *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing, Hal. 154

melihat bagaimana hubungan antara Bakamla dengan TNI AL dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di laut guna menegakkan hukum di laut yang belum tertangani dengan baik.

4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif dimana dalam metode penelitian kualitatif data dinyatakan dan dianalisis dalam bentuk verbal tanpa menggunakan teknik analisis statistik. Dalam penelitian ini cara memperoleh data adalah melalui observasi secara langsung dengan melakukan pengamatan terhadap gejala atau fenomena fokus tentang penelitian, dengan mewawancarai dan bertanya secara langsung kepada informan guna mengumpulkan keterangan-keterangan yang diperlukan dan informasi yang dibutuhkan guna mendukung analisis penelitian,

Selain itu juga melalui studi pustaka guna mendapatkan data sekunder lainnya dengan metode menelaah dan membandingkan

berbagai macam sumber kepustakaan yang terdiri dari : dokumen resmi, buku, jurnal, media cetak dan elektronik agar mendapatkan data penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Obyek dari penelitian ini adalah Sinergitas Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dengan TNI Angkatan Laut Guna Penanggulangan Tindak Pidana Di Laut Dalam Rangka Penegakan Hukum.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumen (pengumpulan data) diinterpretasikan secara naratif, dicari keterkaitannya, kemudian dilakukan *critical analysis* menggunakan kriteria evaluasi dan konsep teoritik yang terkait.

Hasil penelitian adalah terdiri atas hasil evaluasi yaitu berupa fakta-fakta yang telah ditemukan dan membahas yang berisikan keputusan seorang peneliti tentang

fakta-fakta yang sudah dianalisis dengan berdasarkan kriteria yang sesuai. Selanjutnya dari pembahasan tersebut diperoleh kesimpulan dan disampaikan rekomendasi yang berisikan saran guna meningkatkan kualitas terhadap suatu kebijakan yang diteliti.

5. Analisa Data dan Pembahasan

Penanggulangan tindak pidana di laut memerlukan sinergi yang kuat antara Bakamla sebagai lembaga yang berdasarkan Undang-undang memiliki tugas penegakan keamanan dan keselamatan di laut teritorial dan yurisdiksi, bersama TNI AL yang merupakan bagian dari instansi terkait/*stakeholder*. Penelitian ini membahas komponen sebagai berikut:

Sinergitas antara Bakamla dengan TNI AL dalam Penegakan Hukum di Laut.

Sinergitas antara Bakamla dengan TNI AL sudah dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa kendala diantaranya adalah belum adanya pembaharuan Nota Kesepahaman antara Bakamla

dengan Mabes TNI yang ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang masih eksis, yang ada adalah Nota Kesepahaman tahun 2015, pada saat Kabakamla dijabat oleh Laksamana Madya TNI Dr D.A Mamahit MSc dan Panglima TNI dijabat oleh Jenderal TNI Dr. Moeldoko. Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman tersebut meliputi: 1) Penyelenggaraan Operasi Keamanan dan Keselelamatan di Laut, 2) Penggunaan Sarana dan Prasarana, 3) Pendidikan dan Latihan, 4) Pertukaran data dan informasi yang diperlukan, 5) Penugasan Personel. Masa berlaku Nota Kesepahaman tersebut adalah lima tahun sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Penggunaan Alat Utama Sistim Senjata/Alutsista TNI termasuk kapal perang TNI AL dan pesawat *Maritime Patrol Aircraft/MPA* TNI AU harus mendapat ijin Mabes TNI (Persetujuan Panglima TNI), kecuali kapal klasifikasi KAL. Oleh karena itu, pada saat kedua pejabat tersebut masih menjabat, maka permohonan penggunaan Alutsista

TNI baik KRI maupun pesawat TNI AU oleh Bakamla segera mendapat persetujuan dari Panglima TNI. Namun sejak adanya pergantian Panglima TNI dari Jenderal TNI Dr. Moeldoko kepada Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, maka beberapa kali permohonan dukungan kapal TNI AL (KRI) dan pesawat TNI AU untuk melaksanakan kegiatan patroli maritime tidak mendapat dukungan hingga operasi berakhir. Tidak didukungnya permohonan tersebut sangat dimungkinkan bahwa Panglima memiliki pertimbangan dan kebijakan sendiri terkait hal tersebut.

Masih adanya permasalahan tersebut sesuai teori sinergis A.F Stones James, sinergitas antara Bakamla dengan TNI AL yang merupakan bagian dari instansi terkait/*stakeholder*, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) *Defensiv*: adalah tingkatan sinergitas yang paling rendah, sebab pada tingkatan tersebut kerjasama dan kepercayaan masih menghasilkan komunikasi yang

bersifat *defensive* artinya masih mempertahankan adanya ego sektoral dan masih bersifat enggan untuk bekerjasama/bersinergi, serta lebih suka bekerja sendiri-sendiri.

2) *Respectfull*. Pada tingkatan ini telah menghasilkan kerjasama yang tinggi dan saling mempercayai, sehingga menghasilkan pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai. Sinergitas antara Bakamla dengan TNI AL yang merupakan bagian dari instansi terkait/*stakeholder*, sudah dilaksanakan dan berjalan cukup baik, hal tersebut merupakan pernyataan dari kedua belah informan dan hasil pengamatan empiris peneliti. Adapun hal hal yang mendukung pernyataan tersebut diantaranya adalah: telah dilaksanakannya rapat koordinasi sebelum dan sesudah pelaksanaan operasi bersama, berjalannya pertukaran informasi melalui Pusat Pengendali (Pusat Informasi Maritim/PIM) terkait (*marine traffic*, cuaca, pencemaran, dan kapal ikan), dilibatkannya kapal dan personel

TNI AL dalam operasi. Selain kondisi positif tersebut, sinergitas antara Bakamla dengan TNI AL masih memiliki kendala, diantaranya adalah masih adanya kendala dalam penggunaan kapal TNI AL dan pesawat TNI AU untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut, belum terintegrasinya Pusat Pengendalian/Pusdal Bakamla dengan seluruh Pusdal instansi terkait dan dengan stasiun pengamatan keamanan dan keselamatan laut yang dilengkapi radar pantai, serta belum adanya Kebijakan Nasional yang mengatur pola operasi, tugas dan wewenang instansi di laut dalam penegakan hukum, sehingga masih adanya ego sektoral tiap instansi dan penegakan hukum masih berjalan sendiri-sendiri. Dengan masih adanya permasalahan tersebut, penulis mengklasifikasikan sinergitas antara Bakamla dengan TNI AL berada dalam klasifikasi *Respectfull* yaitu menghasilkan pola komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai, namun

masih memiliki kekurangan-kekurangan seperti yang peneliti sebutkan diatas.

3) *Sinergis*. Kondisi ini dapat dicapai apabila tidak terdapat permasalahan sehingga menghasilkan pola komunikasi yang bersifat sinergis. Kondisi ini dapat dicapai apabila antara Bakamla dengan TNI AL dan Mabes TNI, telah memiliki kesamaan visi sehingga tidak terjadi permasalahan, dan setiap kebutuhan akan Alutsista TNI baik KRI maupun pesawat MPA untuk melaksanakan kegiatan operasi keamanan dan keselamatan laut segera mendapat dukungan, selain itu juga Pusdal Bakamla dapat terhubung secara integrasi dengan Puskodal TNI AL dan semua Pusdal instansi terkait, sehingga data dapat diakses dari setiap Pusdal instansi tersebut secara *real time* dan *online*.

Berkaitan dengan masih adanya permasalahan dalam penggunaan kapal TNI AL, dan pesawat TNI AU, maka diperlukan adanya solusi untuk menjembatani kebutuhan Bakamla terhadap Alutsista TNI

tersebut guna melaksanakan operasi keamanan dan keselamatan laut. Upayanya adalah dengan membangun komunikasi antar kedua pimpinan instansi tersebut dan dilanjutkan pembuatan MoU/PKS. Komunikasi dapat dibangun melalui dua cara, pertama adanya pembicaraan antar staf (Kerma Bakamla dengan Kerma Panglima TNI) untuk menyusun Nota Kesepahaman. Kedua adanya *courtesy call* Kabakamla kepada Panglima TNI dan dilanjutkan penyusunan dan penandatanganan Nota kesepahaman. Untuk tingkat Mabes Angkatan baik Mabesal dan Mabesau dilanjutkan pembuatan Perjanjian Kerja Sama/PKS.

Pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan laut yang digelar Bakamla dengan TNI AL dan instansi terkait lainnya/*stakeholder*, apabila mendapat tangkapan kapal, maka dilaksanakan prosedur diberhentikan, diperiksa, ditangkap, membawa, dan menyerahkan kapal tangkapan ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan

proses hukum lebih lanjut. Penyerahan kapal tangkapan ke penyidik TNI AL/instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum tersebut, karena Bakamla tidak memiliki kewenangan menyidik. Selain itu, dalam mendukung proses hukum, Unit Penindakan Hukum Bakamla berkoordinasi dengan Penyidik TNI AL/instansi terkait/*stakeholder* guna mengoptimalkan penyelesaian proses hukum tersebut.

Berdasarkan UNCLOS tahun 1982, terdapat rezim laut territorial yaitu dari garis pantai terluar samai dengan 12 mil, adapun instansi yang berwenang disitu adalah Bakamla menangani keamanan dan keselamatan laut, TNI AL dalam bidang pertahanan negara di laut, Polisi Perairan, KKP khusus pelanggaran *illegal fishing*, KPLP khusus keselamatan laut, dan Bea & Cukai khusus pelanggaran kepabeanan. Zona tambahan sampai dengan 24 mil yang berada disitu adalah TNI AL, Bakamla dan KKP khusus pelanggaran perikanan, ZEE/Landas Kontinent yang berada

disana adalah TNI AL untuk pertahanan di laut, Bakamla untuk keamanan dan keselamatan laut dan KKP untuk pelanggaran perikanan.

Hasil wawancara dengan Kabakamla, Deputi Operasi dan Latihan Bakamla serta Direktur Operasi Laut bakamla dan dipengamatan serta pengalaman empiris Peneliti menyatakan bahwa penggunaan SoP tersebut telah sesuai dengan praktek penanganan tindak pidana di laut selama melaksanakan operasi penegakan hukum di laut oleh Bakamla dengan TNI AL dan instansi terkait lainnya, sehingga menurut teori *Discrepancy Evaluation* atau teori ketimpangan yang menggambarkan adanya ketimpangan antara standard kinerja yang baku dengan kinerja di lapangan. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas di lapangan telah sesuai dengan prosedur/ketentuan hukum yang berlaku (SOP tentang Operasi Keamanan dan Keselamatan di laut), sehingga tidak

terdapat ketimpangan antara pelaksanaan dengan ketentuannya.

Kesesuaian tersebut dicapai karena adanya arahan/penekanan dari Pimpinan yang diimplementasikan dengan: 1) melaksanakan rapat koordinasi, pembekalan dan gladi posko kepada personel pelaku operasi/awak kapal dengan mengundang TNI AL dan seluruh instansi yang terkait/*stakeholder* sebelum pelaksanaan operasi, 2) Unsur udara melaksanakan pengamatan dan pengintaian terhadap kapal-kapal yang dicurigai melaksanakan kegiatan *illegal*, 3) pimpinan operasi beserta tim melaksanakan monitoring meninjau unsure-unsur pelaksana operasi di lapangan untuk mengecek secara langsung pelaksanaan operasi, 4) pusat pengendali operasi melaksanakan komunikasi secara rutin dengan unsur di lapangan sehingga kemajuan setiap saat dapat diikuti, 5) apabila operasi telah selesai, maka dilaksanakan kaji ulang, disini komandan-komandan unsure memaparkan pelaksanaan operasi

dan menyampaikan apabila terjadi permasalahan kepada pimpinan operasi, dan 6) pimpinan operasi akan memberi *reward* dan *punishment* kepada unsure yang berhasil mendapatkan tangkapan dan terbanyak. Kondisi positif tersebut guna menjaga eksistensi Bakamla dan TNI AL beserta *stakeholder* lainnya, dalam penindakan hukum di laut, disarankan untuk dipertahankan dan ditingkatkan.

Kondisi sinergitas antara Bakamla dengan TNI AL dapat dilihat dari bagaimana operasi penegakan hukum bersama antara Bakamla dengan instansi terkait/*stakeholder* termasuk dengan TNI AL. Hasil wawancara dengan Deputi Operasi dan Latihan dan Direktur Operasi Laut Bakamla, menyampaikan bahwa sinergitas antara Bakamla dan TNI AL diwujudkan dengan adanya operasi penegakan hukum bersama antara Bakamla dan TNI AL yang merupakan bagian dari instansi terkait/*stakeholder*.

Laksamana Alfred Thayer Mahan, menyatakan tentang kekuatan laut dan analisa strategi yang terkenal dengan bukunya "*The Influence of the Sea Power Upon the History 1660-1763*". Mahan menyatakan bahwa kekuatan laut (*sea power*) yang berkorelasi dengan kekuatan maritim, terdiri atas Angkatan Laut, armada niaga, dan pangkalan. Faktor pangkalan dengan sarana dan prasarana merupakan faktor penting. Teori ini menjelaskan bahwa untuk mendukung strateg maritim, sebuah negara memerlukan kekuatan maritim dan prasarana pendukung yang memadai yang tidak hanya bertumpu pada Angkatan Laut saja, namun perlu didukung oleh kekuatan lain secara sinergis dengan instansi yang terkait yang memiliki kewenangan di laut. Berdasarkan teori Mahan tersebut, maka untuk sekarang korelasinya adalah Bakamla dengan instansi terkait/*stakeholder* termasuk TNI AL. Dalam teori tersebut armada, pangkalan, dan sarana prasarana merupakan faktor

penting. Dihadapkan dengan pernyataan tersebut saat ini Bakamla telah dilengkapi kapal-kapal patroli, pangkalan dan sarana prasarana yang diperlukan meskipun masih terbatas dan dalam pembenahan karena Bakamla adalah masih sangat muda sehingga semua yang diperlukan untuk operasional Bakamla masih dalam tanap pemenuhan.

Sinergi koordinasi dan komunikasi serta *sharing informasi* sudah dapat dilakukan. Koordinasi antar instansi telah dapat dilakukan karena di Bakamla personelnnya berasal dari instansi terkait/*stakeholder*, sehingga koordinasi dapat dilakukan dengan baik. Untuk komunikasi dalam operasi juga dapat dilakukan, meskipun terdapat keterbatasan peralatan, diantaranya adalah perbedaan merek peralatan dan perbedaan spesifikasi namun dapat ditangani dengan baik, demikian pula pertukaran informasi/*information sharing* apabila ada suatu target untuk dilaksanakan pengecekan

oleh unsure lain/*stakeholder* yang terdekat, juga telah dilaksanakan.

Dengan demikian dari pembahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sinergitas antara Bakamla dengan TNI AL dalam Penegakan Hukum di Laut sesuai dengan UU No. 34 tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres No. 178 tentang Bakamla yang diimplementasikan dengan melaksanakan operasi tersinergi antara Bakamla dengan instansi terkait termasuk didalamnya adalah TNI Angkatan Laut.

Implementasi Penanggulangan Tindak Pidana di Laut Antara Bakamla dengan TNI AL.

Implementasi dalam penanggulangan tindak pidana di laut adalah mengacu UU RI No. 32 tentang kelautan yaitu melaksanakan patroli penegakan keamanan laut dengan instansi terkait termasuk dengan TNI AL dengan memberhentikan, pemeriksaan dan menahan kapal tangkapan yang melakukan tindak pidana di laut, selanjutnya

diserahkan kepada TNI AL atas permintaan Bakamla untuk menjalankan proses hukum.

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara yang dilakukan terhadap Kabakamla, Laksamana Madya Arie Sadewo, SE., MH sebagai berikut:

Kebijakan Bakamla adalah menangkap tidak menyelesaikan, jadi Bakamla itu adalah mencegah dan menindak, menindak bukan penyelesaian, tapi menyerahkan, dengan diserahkannya Bakamla juga punya kemampuan tapi tidak punya kewenangan penyidikan maka dari itu dia mensumbangkan untuk memberikan apakah illegal ini hanya berhenti di satu titik illegal yang kita lihat menjadi fenomena illegal adalah ketika kita bisa membuktikan bahwa kaitan illegal yang nampaknya cuma *illegall fishing* namun berkaitan dengan *money loundring*, perbudakan, imigran, narkoba dan segala macam. Kalau Angkatan Laut karena hebitnya dalam perannya Angkatan Laut Polisional, dia sudah punya kewenangan penyidikan misalnya

tentang tindak pidana perikanan di ZEE segala macam, nah itu dia bisa menyelesaikan sendiri. Tapi dalam comment perilaku hebit hukum itu ya kalau bukan kewenangannya kalau menangkap ya dia serahkan. Intinya Angkatan Laut tugas utamanya adalah pertahanan tapi juga bisa melaksanakan keamanan itu Undang-undang TNI. Bakamla murni keamanan tapi tambahannya kalau dia melihat tentang sisi keamanan berkaitan dengan pertahanan ya harus berkoordinasi dan melaporkan kepada TNI, karena di laut ya TNI AL dahulu nanti dia diproses sampai ke Panglima TNI.

Agar tidak menimbulkan salah pengertian antar penegak hukum, maka penerapan kewenangan ini perlu didasari bersama, bahwa penegakan hukum bukan semata-mata untuk kepentingan sendiri, namun pola tindak dan perilaku penegak hukum harus mempunyai prinsip yaitu tegaknya hukum dan keamanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

penanggulangan tindak pidana di laut antara Bakamla dengan TNI AL, adalah:

- 1) Bakamla sampai dengan saat ini hanya memiliki 6 (enam) kapal, kapal-kapal tersebut berukuran 48 Meter, sedangkan Bakamla memiliki anggaran yang cukup besar untuk pelaksanaan operasi. Maka dalam hal ini melalui Operasi Terpadu, Bakamla menyediakan anggaran operasi bagi unsur Stakeholder yang tergabung didalam Operasi Terpadu tersebut dan tidak hanya pada operasi, Bakamla juga mendukung kebutuhan anggaran yang timbul dari proses hukum terhadap hasil tangkapan pada Operasi Terpadu.
- 2) Sinergitas operasi maupun *sharing* data dan informasi yang sudah terjalin antara Bakamla dengan TNI AL dapat membangun keamanan dan keselamatan, baik di wilayah perairan maupun wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal ini harus didukung oleh koordinasi dan komunikasi yang baik dari kedua instansi.
- 3) Belum efektifnya pengamanan laut Indonesia, hal ini dikarenakan

masih terbatasnya unsur yang diperbantukan ke dalam Operasi Terpadu yang diselenggarakan oleh Bakamla, sehingga masih dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

- 4) Hasil sangat terkait dengan efektifitas, hasil tidak akan maksimal jika pelaksanaan tersebut tidak efektif. Seperti pada halnya Operasi Terpadu oleh Bakamla, karena belum efektifnya pelaksanaan operasi maka berdampak pada belum maksimalnya dalam penanggulangan tindak pidana di laut Indonesia.

Kendala yang mempengaruhi penanggulangan tindak pidana di laut oleh Bakamla dengan TNI AL adalah: belum adanya kebijakan nasional yang mengatur secara jelas tentang tugas dan wewenang tiap instansi di bidang keamanan laut, masih adanya ego sektoral antar instansi di laut, serta belum jelasnya secara hukum Bakamla ketika melakukan penangkapan kapal apakah melakukan penyidikan atau penyelidikan, Bakamla tidak

memiliki kewenangan penyidikan sehingga proses penyidikan dilakukan instansi yang berwenang, belum adanya prosedur terkait pola, sektor dan kebutuhan operasi keamanan laut dan perlunya *sharing information*, masih terbatasnya sarana dan prasarana Bakamla seperti; kapal patroli, pangkalan, dukungan logistic BBM dan masih terbatasnya peralatan komunikasi.

Dengan demikian dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi penanggulangan tindak pidana di laut oleh Bakamla dengan TNI AL bahwa Bakamla melaksanakan patroli keamanan laut dengan instansi terkait termasuk dengan TNI AL, namun Bakamla tidak menyelesaikan, adapun penyelesaian hukum dijalankan oleh instansi lain yang terkait sesuai kewenangannya atas permintaan Bakamla.

Upaya Peningkatan Sinergitas antara Bakamla dengan TNI AL.

Hasil evaluasi komponen peningkatan sinergitas antara

Bakamla TNI AL bahwa untuk saat ini belum perlu merevisi Undang-undang Nomor 34 tahun 2014, namun yang diperlukan adalah adanya peraturan Pemerintah (PP) pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 agar lebih jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi yang terkait dalam penegakan hukum di laut.

Menurut wawancara dengan Deputi Operasi dan Latihan Bakamla, Laksamana Muda TNI Andi Achdar menyampaikan bahwa tidak perlu direvisi, dibuat Perpresnya saja dan diperjelas kewenangannya karena sekarang masih global,. Sekaran ini Bakamla melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan laut, menangkap, menahan dan memeriksa, ini masih global, ini perlu diperjelas bagaimana sinergitasnya karena Bakamla mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sinergitas. Ini secara teknis perlu dibuat di Perpres. Karena belum adanya perpres sekarang ini *stakeholder* melakukan patroli sendiri-sendiri karena belum ada yang mengikat.

Dalam waktu dekat tentunya Bakamla konsisten mengoptimalkan tugas dan fungsinya dengan didasarkan padaperaturan perundang-undangan yang sudah ada (UU 32 Tahun 2014 dan Perpres 178 Tahun 2014) terutama dalam bersinergi dengan instansi-instansi berwenang di laut (termasuk TNI AL).Selanjutny adalah proyeksi kedepan dan jangka waktu panjang, sesuai dengan *roadmap* dan rencana strategisnya, penguatan organisasi Bakamla dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program kerja Pemerintah RI.

6. Kesimpulan

Kompleknya penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab keamanan, penanggulangan tindak pidana dan keselamatan di laut adalah permasalahan yang dihadapi Indonesia, yang tidak saja berdampak pada kepentingan nasional, tetapi juga berdampak pada posisi Indonesia di lingkungan regional dan lingkungan global. Dari hasil penelitian terhadap Sinergitas Badan Keamanan Laut (Bakamla) Dengan TNI Angkatan

Laut Guna Penanggulangan Tindak Pidana Di Laut Dalam Rangka Penegakan Hukum, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Sinergitas Bakamla dan TNI AL dalam Penegakan Hukum di Laut.

1. Sinergitas antara Bakamla dengan TNI AL dalam penegakan hukum di laut sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres Nomor 178 tentang Bakamla,dan diimplementasikan dengan melaksanakan operasi tersinergi antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut yang merupakan bagian dari instansi terkait/*stakeholder*.
2. Dalam pelaksanaannya sinergitas Bakamla dengan TNI AL adalah belum bersinergi sepenuhnya karena masih memiliki berbagai permasalahan, diantaranya adalah belum adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur tugas dan tanggung jawab institusi Keamanan Laut, belum kesepakatan yang baru yaitu

MoU/PKS dengan Mabes TNI, dan belum sinergisnya Pusat Pengendalian (Pusdal) Bakamla dengan TNI AL/instansi terkait.

3. Dengan adanya penegakan hukum bersama antara Bakamla dengan TNI AL dan instansi yang terkait lainnya hasilnya berdampak pada menurunnya tindak pidana di laut, namun cara-cara baru digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum di laut.
4. Sinergitas koordinasi dan komunikasi serta sharing informasi dapat dilaksanakan, meskipun terdapat keterbatasan peralatan, tetapi berdasarkan kemampuan dan pengalaman personel/anggota, permasalahan tersebut dapat ditangani dengan baik.
5. Bakamla didukung instansi terkait termasuk TNI AL melaksanakan operasi Nusantara sepanjang tahun sebanyak 27 kali yang dilaksanakan di tiga zona dengan mengerahkan keterlibatan kapal-kapal patroli dan personel TNI AL.

Implementasi Penanggulangan Tindak Pidana di Laut.

1. Implementasi Penanggulangan Tindak Pidana di laut bahwa oleh Bakamla dan TNI AL, bahwa melakukan patroli, keamanan laut dengan dengan TNI AL yang merupakan bagian dari instansi terkait/*stakeholder*, namun Bakamla tidak menyelesaikan, sebab tidak memiliki kewenangan penyidikan sehingga kapal tangkapan yang melakukan tindak pidana di laut, diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk menjalankan proses hukum.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinergitas adalah; belum adanya kebijakan nasional yang mengatur kewenangan tiap instansi di laut, masih adanya sikap ego sektoral antar instansi, masih terbatasnya sarana prasarana Bakamla, serta belum jelasnya status hukum Bakamla ketika melakukan penangkapan kapal

apakah melakukan penyidikan atau penyelidikan.

3. Kendalanya adalah Bakamla tidak memiliki kewenangan penyidikan sehingga proses penyidikan dilakukan instansi lain yang berwenang, belum adanya prosedur terkait pola, sektor dan kebutuhan operasi keamanan laut dan perlunya *sharing information*, masih terbatasnya sarana dan prasarana Bakamla seperti; kapal patroli, Pangkalan, dukungan logistik BBM dan peralatan komunikasi.

Upaya-upaya untuk meningkatkan Sinergitas antara Bakamla dengan TNI AL.

1. Memperbaharui Nota Kesepahaman antara Bakamla dengan Mabes TNI demikian pula menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bakamla dengan Mabes TNI AL.
2. Merevisi Perpres Nomor 178 tentang Bakamla menjadi Perpres yang mengatur kewenangan tiap instansi di

laut dan mengatur pola operasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap instansi sehingga pelaksanaan operasi keamanan di laut menjadi lebih sinergis, optimal dan tidak terjadi tumpang tindih antar instansi di laut.

3. Meningkatkan kemampuan *Bakamla Information System/BIIS* dengan mengintegrasikan pusat pengendalian dengan Puskodal TNI AL dan Pusdal-pusdal instansi terkait/*stakeholder*, serta melengkapi dengan peralatan pemantau yang diintegrasikan sistim peringatan dini,
4. Melaksanakan rapat koordinasi, pembekalan dan gladi posko sebelum pelaksanaan operasi kepada komandan komandan unsure dan awak pesawat/pilot dengan nara sumber perwira-perwira TNI AL dan instansi yang terkait/*stakeholder* yang dihadiri perwakilan dari semua instansi yang terkait.

5. Melaksanakan kaji ulang setelah operasi dilaksanakan, disini para komandan unsur memaparkan pelaksanaan operasi dan menyampaikan apabila terjadi permasalahan kepada pimpinan operasi, dan pimpinan operasi memberikan pengarahan serta memberi *reward* kepada unsur dinilai paling berhasil dalam melaksanakan operasi.
6. Meningkatkan kemampuan personel Bakamla dengan mengikuti Pendidikan dan latihan atau kursus Penyidik tindak pidana dilaut yang diselenggarakan oleh TNI AL.
7. Melaksanakan pelatihan bersama aparat penegak hukum di laut untuk menyamakan pemahaman terkait dengan penegakan hukum di laut guna mewujudkan perairan Indonesia yang aman bebas dari ancaman dan tindak pidana yang terjadi di laut.
8. Memaksimalkan pelibatan unsur kapal dan personel TNI AL dalam setiap operasi bersama, serta mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antar pimpinan Bakamla dan TNI AL.
9. Mengikutkan personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS dalam operasi Bakamla guna mengidentifikasi apabila mendapat kapal tangkapan sehingga dapat segera menentukan pasal-pasal pelanggarannya untuk selanjutnya dibawa ke pangkalan terdekat.
10. Melaksanakan kerja sama dengan TNI AL dan Instansi terkait dalam rangka penggunaan pangkalan dan sarana prasarana lainnya untuk mendukung pelaksanaan operasi penanggulangan tindak pidana di laut.
11. Memberikan *sharing informasi* atau data antar instansi terkait guna mendukung operasi bersama dalam menanggulangi tindak pidana di laut.
12. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan

oleh instansi terkait serta memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.

7. Saran

Untuk meningkatkan sinergitas antara Bakamla dengan TNI Angkatan Laut yang merupakan bagian dari instansi terkait/*stakeholder* disarankan sebagai berikut:

1. Memperbarui Nota Kesepahaman antara Bakamla dengan Mabes TNI agar lebih mengikat, serta menindaklanjuti dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bakamla dengan Mabes TNI AL.
2. Meningkatkan kemampuan *Bakamla Information System/BIIS* dengan mengintegrasikan pusat pengendalian dengan Puskodal TNI AL dan Pusdal-pusdal instansi terkait/*stakeholder*, serta melengkapi dengan peralatan pemantau yang di integrasikan sistim peringatan dini,

3. Merevisi Perpres Nomor 178 tentang Bakamla menjadi Perpres yang mengatur kewenangan tiap instansi di laut dan mengatur pola operasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab tiap instansi sehingga pelaksanaan operasi keamanan di laut menjadi lebih sinergis, optimal dan tidak terjadi tumpang tindih antar instansi di laut.

Daftar pustaka

Buku dan Jurnal

- Arikunto, Suharsimi, A. Jabar, C. Safrudin (2008). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Bernard L. (2011). *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Buku Putih Pertahanan; (2015): Kementerian Pertahanan Jakarta
- Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya (2001): Jakarta Mabesal
- Dinas Pembinaan Hukum TNI AL (2007). *Kewenangan Perwira TNI AL Sebagai Penyidik*: Jakarta
- Djamin, A. (2001) *Sistim Pertahanan Negara dan Keamanan Dalam Negeri Dalam Perspektif*

- Indonesia Baru: Jakarta The Habibie Center*
- Dicky R. M, T Sulistyningtyas *Sistem Operasi Tersinergi Bakamla Sesuai Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*
- Limbong, B (2015). *Poros Maritim*. Jakarta: Margareta Pustaka
- Mahmudah, N. (2015). *Illegal Fishing Petanggungungan Pada Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mangindaan.R. (2014).*Intelijen Maritim dan Upaya Memperkokoh Keamanan Maritim Indonesia*. Create Space: Independent Publisher. USA
- Noor Isran 2013. *Indonesia Negara Maritim Terbesar di Asia*. Jakarta: Bangun Indonesia Press
- Perkiraan Intelijen Bais TNI Tahun 2017
Pokok-pokok Pikiran TNI Angkatan Laut tentang Keamanan di Laut 2002: Mabelal
- Pujilekson, S. (2016).*Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Instrans Publishing
- Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Bakamla 2016. Jakarta
- Robbins P., Stephen. (2003). *Organizational Behaviour*, Tenth Edition (Perilaku Organisasi Edisi ke Sepuluh), Alih Bahasa Drs. Benyamin Molan. Macanan Jakarta: Jaya Cemerlang
- Tri S. Susanto, R. M. Dicky, (2015) *Sinergitas Paradigma Lintas Sektor Dibidang Keamanan dan Keselamatan Laut*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Susanto, R. M. Dicky, (2015) *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sakti.S. (2009).*Batas Wilayah Negara Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media
- Sugiyono, (2016).*Memahami Penelitian Kualitatif Bandung*: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto, (2004) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Tedjo Edhy.P. (2010). *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*. Jakarta: Gramedia Widisarana Indonesia
- Rencana Operasi Bersama Kamla Dalam Negeri V
Rencana Operasi Bersama Kamla Dalam Negeri Nusantara VIII
Rencana Operasi Palapa 1-15
- Internet dan website**
- Bayu Rizky Aditya *Sinergitas Stakeholders Untuk Administrasi Publik Yang*

- Demokratis Dalam Perspektif Teori Governance, *Jurnal Administrasi Publik*, Retrieved April 12, 2017 from <http://download.portalgaruda.org/article.php>
- Daryanto E. (2014) Individual Characteristics, Job Characteristics, and Career Development: A Study on Vocational School Teachers' Satisfaction in Indonesia, Retrieved April 12, 2017 from <http://pubs.sciepub.com/education/2/8/20/index.html>
- Stern A.D (2005) The Value of Synergy. School of Business. Retrieved April 12, 2017 from <http://people.stern.nyu.edu/adamodar/papers/synergy.pdf>
- <http://www.tni.mil.id/view-31-font+colorbluekeamanan+laut+tanggungjawab+siapa+font.html>
- <http://amrmulsin.blogspot.co.id/2014/05/keselamatan-pelayaran.html>
- https://www.academia.edu/8798195/Definisi_dan_Pengertian_Analisis_Menurut_Para_Ahli_Fatih_iO
- <http://www.tnial.mil.id/Aboutus/VisiMisi.aspx>
<http://koarmabar.tnial.mil.id/>
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi PBB Hukum Laut Internasional *United Nations Convention on The Law Of Sea* (UNCLOS) tahun 1982
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan
- Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla)
- Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla)